



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 25 Mei 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Husnul Khatimah M binti Munir, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di xxxx pada tanggal 26 Agustus 2002 (18 tahun 10 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut tersebut sejak kurang lebih 5 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus **Jejaka** bernama Alfian Jakarnaim bin Jakarnaim, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

- 2.1. Drs. Jakarnaim bin Ngati, umur 57 tahun, pekerjaan Guru, pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- 2.2. Nurhayati binti Abd.Hamid, umur 46 tahun, pekerjaan PNS Kelurahan Salokaraja, pendidikan S1 agama Islam, bertempat tinggal di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-721/Kua.21.20.03/Pw.01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai bengkel motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7312040608108293, Tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husnul Khatimah M binti Munir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9605/Dis/d-kctt/XII/2010, Tanggal 09

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan/penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Nomor B-721/KUA/21.20.03/PW.01/05/2021, tanggal 25 Mei 2021, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, selengkapny keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Husnul Khatimah M binti Munir dengan seorang laki-laki bernama Alfian Jakarnaim bin Jakarnaim, namun anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukan bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di KABUPATEN SOPPENG. sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama Husnul Khatimah M binti Munir tersebut masih berumur 18

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan, sehingga secara hukum anak Para Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P.2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Para Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa saksi perkawinan mereka telah ditentukan harinya dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemaslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana jika tidak dikabulkan Para Pemohon dan pihak keluarga akan merasa malu karena telah menerima uang panai dari pihak laki-laki dan undangan telah terlanjur disebar, serta anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin menikah, dan saksi-saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon sebagai orang baik, bukan orang yang buruk akhlaknya, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan juga dapat menjadi instrumen atau alat sosial kontrol dalam rangka menjaga muru'ah, keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya *free seks* dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 dan Qaidah Fiqhiyyah sebagai berikut :
Surat An-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. "*

Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa demi menarik kemaslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Husnul Khatimah M binti Munir** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Alfian Jakarnaim bin Jakarnaim** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon **xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti H.S.,S.E.I., Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Mastang, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Aminah Sri Astuti H.S.,S.E.I.

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Mastang, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Wsp